

# PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

KELOMPOK 5



# PENYUSUTAN

# Pengertian Penyusutan

Alokasi jumlah yang dapat disusutkan suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, koreksi kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Dasar penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan dan nilai buku. Jika setelah masa pakai dianggap masih memiliki nilai (nilai sisa), maka dasar penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nilai sisa adalah taksiran harga pasar aset tetap pada akhir masa manfaat. Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan.

# Aset Tetap dan Penerapannya

Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (satu periode akuntansi). Semua jenis aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan ketetinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan (*depresiasi / depreciation*). Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun.

# Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan / depresiasi adalah:

- Cost dari aktiva tetap,
- Umur ekonomis aktiva tetap,
- Nilai residu, dan
- Pola penggunaan aktiva tetap

# Metode Garis Lurus

Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Cara menghitung metode garis lurus adalah: (HARGA PEROLEHAN – NILAI SISA) / UMUR

# contoh

Pada 1 Mei 2013 PT ABC membeli bangunan kantor senilai 15.000.000.000, masa manfaat (umur ekonomis) ditaksir selama 15 tahun, tanpa nilai sisa.

Harga perolehan: 15.000.000.000

Umur ekonomis: 15 tahun

Nilai sisa: 0

Penyusutan per tahun:  $(15.000.000.000 - 0) / 15 = 1.000.000.000$

Penyusutan per bulan:  $1.000.000.000 / 12 = 83.333.333,33$

Maka, pada 31 Desember 2013, PT ABC akan mencatat penyusutan sebesar:

1 Mei s/d 31 Desember 2013 adalah 8 bulan, sehingga beban penyusutan sebesar:

$8 \times 83.333.333,33 = 666.666.666,66$

# Metode Unit Produksi

Metode ini dipakai jika pemakaian aset tetap bervariasi. Masa kegunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif, seperti jam atau mil. Kemudian jumlah beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi ditentukan dengan mengalikan unit penyusutan dengan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan selama periode tersebut.

# Contoh

Pada 1 Mei 2013 PT ABC membeli mesin produksi seharga 100.000.000, masa manfaat ditaksir 20.000 jam operasi, nilai sisa 10.000.000.

Harga perolehan: 100.000.000

Umur ekonomis: 20.000 jam

Nilai sisa: 10.000.000

Penyusutan per jam:  $(100.000.000 - 10.000.000) / 20.000 = 4.500/\text{jam}$

Jika sampai 31 Desember 2013 pemakaian adalah 8.000 jam kerja, maka beban penyusutan adalah sebesar:  $8.000 \times 4.500 = 36.000.000$

# Metode Saldo Menurun Ganda

Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan.

Sebagai contoh tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang memiliki estimasi umur manfaat 5 tahun adalah 40% yaitu dua kali tarif garis lurus sebesar 20% ( $100/5 \times 100\%$ ).

Untuk tahun pertama, biaya aset dikalikan dengan tarif saldo menurun. Setelah tahun pertama, nilai buku (book value) yang menurun (biaya dikurangi akumulasi penyusutan) dikalikan dengan tariff yang dimaksud. Sebagai contoh, penyusutan saldo menurun tahunan atas suatu aset yang memiliki umur manfaat 5 tahunan, harga perolehan 100.000.000 nilai sisa 5.000.000;

| TAHUN | HARGA PEROLEHAN | AKUMULASI AWAL TAHUN | NILAI BUKU AWAL TAHUN | TARIF | PENYUSUTAN | NILAI BUKU AKHIR TAHUN |
|-------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|------------------------|
| 1     | 100.000.000     | -                    | 100.000.000           | 40%   | 40.000.000 | 60.000.000             |
| 2     | 100.000.000     | 40.000.000           | 60.000.000            | 40%   | 24.000.000 | 36.000.000             |
| 3     | 100.000.000     | 64.000.000           | 36.000.000            | 40%   | 14.400.000 | 21.600.000             |
| 4     | 100.000.000     | 78.400.000           | 21.600.000            | 40%   | 8.640.000  | 12.960.000             |
| 5     | 100.000.000     | 87.040.000           | 12.960.000            | 0%    | 7.960.000  | 5.000.000              |

Perhatikan bahwa pada saat perusahaan menggunakan metode saldo menurun, estimasi nilai sisa tidak diperhitungkan dalam penentuan tarif penyusutan. Nilai sisa juga diabaikan dalam penghitungan periode penyusutan. Namun aset tidak boleh disusutkan melampaui estimasi nilai sisa. Dalam contoh di atas, estimasi nilai sisa adalah 5.000.000. Jadi penyusutan tahun ke-5 adalah 7.960.000 yaitu 12.960.000 dikurangi 5.000.000, jika tidak ada nilai sisa, maka harus dihabiskan sehingga penyusutan di tahun terakhir adalah sebesar 12.960.000.

# Langkah-Langkah Menghitung Penyusutan Aset Tetap

- Susun daftar aset tetap dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis;
- Untuk masing-masing jenis aset tetap tentukan masa manfaat;
- Untuk masing-masing aset tetap tentukan nilai sisa di akhir masa manfaat;
- Untuk masing-masing aset tetap hitung dasar penyusutan, yakni nilai perolehan dikurangi prakiraan nilai sisa;
- Susun suatu jadwal penyusutan untuk masing-masing aset tetap;
- Terapkan penyusutan secara berkala dengan metode garis lurus (straight line method)

# Pengelompokan & Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal

Berdasarkan PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN No. [96/PMK.03/2009](#)

Tentang : JENIS-JENIS HARTA YANG  
TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

Dibawah ini merupakan Tarif Penyusutan  
Aktiva Tetap Fiskal :

## A. Kelompok 1

### Tarif

Penyusutan : 25

%

Masa Manfaat :

4 Tahun

| Nomor | Jenis Usaha                              | Jenis Harta   |
|-------|--|---|
|       | Semua jenis usaha                        | <p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> |
| 1     | <b>Pertanian, perkebunan, kehutanan,</b> | <b>Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.</b>  |
| 2     | Industri makanan dan minuman             | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.   |
| 3     | Transportasi dan Pergudangan             | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.   |
| 4     | Industri semi konduktor                  | Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.  |
| 5     | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air      | Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys,   |

## B. Kelompok 2

Tarif

Penyusutan :

12,5 %

Masa Manfaat :

8 Tahun

## **Jenis Usaha**

**Semua jenis usaha**

**Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan**

**Industri makanan dan minuman**

**Industri mesin**

**Perkayuan, kehutanan**

**Konstruksi**

**Transportasi dan Pergudangan**

**Telekomunikasi**

**Industri semi konduktor**

**Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam**

**Jasa Telekomunikasi Seluler**

### C. Kelompok 3

Tarif

Penyusutan :

6,25 %

Masa Manfaat :

16 Tahun

## Jenis Usaha

Pertambangan selain minyak dan gas

Permintalan, pertenunan dan pencelupan

Perkayuan

Industri kimia

Industri mesin

Transportasi dan Pergudangan

Telekomunikasi

D. Kelompok 4

Tarif

Penyusutan : 5

%

Masa Manfaat :

20 Tahun

| Nomor | Jenis Usaha                  | Jenis Harta   |
|-------|------------------------------|---|
| 1     | Konstruksi                   | Mesin berat untuk konstruksi  |
|       |                              | a. Lokomotif uap dan tender atas rel.   |
|       |                              | b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.  |
|       |                              | c. Lokomotif atas rel lainnya.  |
|       |                              | d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.   |
| 2     | Transportasi dan Pergudangan | e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. |
|       |                              | f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.  |
|       |                              | g. Dok-dok terapung.  |

# PERHITUNGAN PENYUSUTAN

## **Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan**

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud maka ditentukan kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif penyusutan |               |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------|
|                         |              | Garis Lurus      | Saldo Menurun |

I. Bukan Bangunan

|            |          |        |        |
|------------|----------|--------|--------|
| Kelompok 1 | 4 Tahun  | 25 %   | 50 %   |
| Kelompok 2 | 8 Tahun  | 12.5 % | 25 %   |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6.25 % | 12.5 % |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5 %    | 50 %   |

II. Bangunan

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| Permanen       | 20 Tahun | 5 %  |
| Tidak Permanen | 10 Tahun | 10 % |

Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.



PENGHITUNGA  
N PENYUSUTAN

# Penyusutan Pada Akhir Masa Manfaat

Apabila wajib pajak menggunakan metode saldo menurun, besarnya biaya penyusutan makin lama makin menurun dari tahun ke tahun

PT. Demdik memiliki aktiva tetap berwujud mesin dengan harga perolehan Rp 250.000.000,- dengan masa manfaat 4 tahun, dasar penyusutannya adalah nilai buku pada awal periode. Besarnya Biaya Penyusutan selama masa manfaat terlihat pada tabel berikut :

Pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) Nilai Sisa Buku disusutkan sekaligus.

| Tahun ke | Harga Perolehan (Rp) | Biaya Penyusutan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Sisa Buku (Rp) |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1        | 250.000.000,-        | 125.000.000,-         | 125.000.000,-             | 125.000.000,-        |
| 2        | 250.000.000,-        | 62.500.000,-          | 187.500.000,-             | 62.500.000,-         |
| 3        | 50.000.000,-         | 31.250.000,-          | 218.750.000,-             | 31.250.000,-         |
| 4        | 250.000.000,-        | 31.250.000,-          | 250.000.000,-             | 0                    |

# *Saat Penyusutan*

Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. Hal ini dikecualikan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Penyusutan dapat dilakukan pada saat tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut dimulai menghasilkan. Mulai menghasilkan tersebut dikaitkan dengan saat mulai memproduksi yang tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

## **Sebagai contoh :**

PT Demdik Tbk. yang bergerak dibidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun 1998. Perusahaan mulai menghasilkan tahun 2000, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak Penyusutan dimulai tahun 2000



# **AMORTISASI**

# Pengertian Amortisasi

- Didalam Ilmu Akuntansi mengenal dengan yang namanya suatu penurunan nilai atau penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama.
- Aset yang mempunyai umur ekonomis lumayan lama adalah Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud.
- Contoh Aset Tetap misalnya Tanah, Bangunan, Mesin, kendaraan dan yang lainnya
- Contoh Aset Tak Berwujud adalah Hak Paten, Merk Dagang, Goodwill dan yang lainnya.

# Metode Amortisasi

- Metode garis lurus (straight line method)
- Metode saldo menurun (declining balance method).

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

# CONTOH

PT Asti Jaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenixcyle Ltd. selama 4 tahun untuk memproduksi Sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut:

# Alternatif I : Metode Garis Lurus

- Amortisasi tahun 2001:

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

- Amortisasi tahun 2002:

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

- Amortisasi tahun 2003:

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

- Amortisasi tahun 2004:

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

# Alternatif II : Metode Saldo Menurun

- Amortisasi tahun 2001:

$$50\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 50.000.000,00$$

- Amortisasi tahun 2002:

$$50\% \times (\text{Rp. } 100.000.000,00 - \text{Rp. } 50.000.000,00)$$

$$50\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

- Amortisasi tahun 2003:

$$50\% \times (\text{Rp. } 50.000.000,00 - \text{Rp. } 25.000.000,00)$$

$$50\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 12.500.000,00$$

- Amortisasi tahun 2004:

Karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan sekaligus sehingga amortisasi tahun 2004 adalah:

$$(\text{Rp. } 25.000.000,00 - \text{Rp. } 12.500.000,00) = \text{Rp. } 12.500.000,00$$

# Pengelompokan Aset Tetap Tak berwujud dan Tarif Amortisasi

Dalam menghitung amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud terlebih dahulu harus dikelompokan sesuai dengan masa manfaatnya. Pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

| Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi |               |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------------|
|                             |              | Garis Lurus      | Saldo Menurun |
| Kelompok 1                  | 4 Tahun      | 25 %             | 50 %          |
| Kelompok 2                  | 8 Tahun      | 12,50 %          | 25 %          |
| Kelompok 3                  | 16 Tahun     | 6,25 %           | 12,5 %        |
| Kelompok 4                  | 20 Tahun     | 5%               | 10 %          |

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi diatas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya.

# Contoh Perhitungan

Untuk memperoleh Hak Merek perusahaan mengeluarkan uang perkas sebesar Rp 250.000.000,00. Masa manfaat Hak Merek 4 tahun.

Perhitungan amortisasi setiap tahun dengan metode garis lurus

$$= 25 \% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 62.500.000,00$$

Perhitungan amortisasi setiap tahun dengan menggunakan metode saldo menurun

$$= 50 \% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 125.000.000,00$$

# Saat Amortisasi dan Amortisasi pada Akhir Masa Manfaat

Seperti halnya penyusutan, dalam hal amortisasi ini dilakukannya pada saat diperolehnya, sedangkan dalam akuntansi pajak bahwa amortisasi dilakukan pada saat tahun dilakukannya pengeluaran. Pada akhir masa manfaat aktiva tetap tak berwujud akan diamortisasi sekaligus.

# *Ketentuan Lain*

Pada ketentuan lain ini mengatur masalah :

1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan yang berlaku
2. Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

**Contoh :**

PT. Nakdik mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 800.000.000,- . Taksiran jumlah kandungan minyak sebesar 200.000.000 barel produksi sebenarnya 50.000.000 barel.

a. Tarif amortisasi =  $(50.000.000/200.000.000) \times 100 \% = 25 \%$   
Amortisasi tahun I =  $25 \% \times \text{Rp } 800.000.000,-$   
= Rp 200.000.000,-

b. Produksi sebenarnya tahun ke II 75.000.000 barel  
Tarif amortisasi =  $(75.000.000 / 200.000) \times 100 \%$   
= 37,5 %

Tarif amortisasi Tahun II =  $37,5\% \times \text{Rp } 800.000.000,-$   
= Rp 300.000.000,-

3. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

### **Contoh :**

Pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan hutan sebesar Rp 800.000.000,- Potensi hutan tersebut 10.000.000 ton kayu.

a. Produksi sebenarnya tahun I 1.000.000 ton

Tarif amortisasi =  $(1.000.000/10.000.000) \times 100 \% = 10 \%$

Amortisasi =  $10 \% \times \text{Rp } 800.000.000,-$

= Rp 80.000.000,-

b. Jika produksi sebenarnya tahun II sebesar 3.000.000 ton atau 30% potensi tersedia, maka amortisasi tahun tersebut =  $20 \% \times \text{Rp } 800.000.000,-$

= Rp 160.000.000,-

4. Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Terhadap pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi terlebih dahulu. Pengertian biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial sebagai contoh adalah biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya operasional rutin (gaji pegawai, rekening listrik, dsb). Biaya rutin ini akan dibebankan sekaigus pada tahun pengeluaran.

# Pengalihan Hak Aktiva Tetap Tak Berwujud

Apabila terjadi pengalihan hak aktiva tetap tak berwujud seperti tersebut dalam pasal 11A ayat (1), ayat (4), ayat (5), nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan.

Kemungkinan terjadi pengalihan aktiva tetap tak berwujud yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1994, maka Nilai Sisa Buku Aktiva tersebut boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

PT Nakdik mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 600.000.000,-. Taksiran kandungan minyak sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, hak penambangan dijual kepada pihak lain seharga Rp 400.000.000,-.

Penghitungan penghasilan dan kerugian penjualan sebagai berikut:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Harga Perolehan           | Rp 600.000.000,- |
| Amortisasi yang dilakukan |                  |

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| 100.000.000 |   |                         |
| 200.000.000 | $\times 100\% \times \text{Rp } 600.000.00,-$ | <u>Rp 300.000.000,-</u> |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Nilai Sisa Buku | Rp 300.000.000,- |
|-----------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Harga Jual | Rp 400.000.000,- |
|------------|------------------|

Dengan demikian Nilai Sisa Buku sebesar Rp 300.000.000,- dibebankan sebagai kerugian dan Harga Jual sebesar Rp 400.000.000,- dibukukan sebagai penghasilan.